

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstate*), hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi dasar hukum Indonesia. Sebagai negara hukum, maka setiap penyelenggaraan bernegara haruslah dilaksanakan berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada. Hak dan kewajiban serta hubungan antara pemerintah dengan rakyat, maupun hubungan antara rakyat dengan rakyat diatur juga oleh hukum, karena pada negara yang menggunakan konsep negara hukum dalam segala tindakannya harus mempunyai dasar hukum sebagai acunanya. Diterapkannya konsep negara hukum di Indonesia dimaksudkan agar tidak ada penyalahgunaan terhadap kewenangan yang dimiliki sehingga tidak terjadi penindasan kepada pihak yang lemah.

Ada dua jenis hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, hukum tersebut tidak di tulis layaknya peraturan perundang-undangan namun ditaati karena masyarakat yakin bahwa

hukum tersebut adalah aturan yang benar contohnya seperti hukum adat.

Dihadapan hukum semua berkedudukan sama, jadi tidak ada perbedaan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Sebagai subjek hukum, pemerintah, aparat, dan masyarakat memiliki kewajiban yang sama dalam menaati hukum, selain kewajiban juga mempunyai hak yang dapat diperoleh. Semua hak dan kewajiban masyarakat maupun pemerintah telah tercantum dalam dasar Negara Indonesia yaitu UUD 1945.

Hukum atau peraturan-peraturan yang ada harus dilaksanakan sebaik mungkin agar tujuan dari dibuatnya hukum dapat tercapai. Tujuan dari hukum atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah biasanya bersifat umum, karena hukum tidak dibuat untuk mencapai tujuan pribadi melainkan untuk kepentingan bersama, seperti menciptakan keadilan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan serta untuk menjamin adanya kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka masyarakat dan pemerintah harus benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan hukum dengan baik.

Untuk memaksimalkan pemberlakuan hukum maka dibuat sanksi. Pada hukum tertulis terdapat tiga jenis sanksi yaitu, sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi administratif contohnya pembekuan dan pencabutan izin. Sanksi perdata diantaranya berupa pengembalian hak kepada subjek hukum yang dirugikan. Sanksi pidana diberikan atas tindakan seseorang yang telah melanggar hukum pidana, sanksi yang diberikan dapat berupa kurungan, penjara, hingga hukuman mati. Sanksi administratif, perdata, dan pidana terdapat pada hukum tertulis. Pada hukum tidak tertulis juga terdapat sanksi kepada seseorang

yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, namun sanksi pada hukum tidak tertulis berbeda dengan hukum tertulis yaitu tidak terdapat pengklasifikasian dari jenis-jenis sanksi seperti pada hukum tertulis. Contoh dari hukum tidak tertulis adalah teguran, pengucilan, dan denda.

Pada hukum tertulis, pemerintah selaku pembuat aturan mempunyai kewenangan untuk memaksa seseorang dalam menaati aturan, maka dibuatlah sanksi sebagai alat bagi pemerintah dalam memaksakan masyarakat untuk menaati aturan yang ada. Hakikatnya memaksakan masyarakat untuk menaati aturan bukan dimaksudkan untuk bersikap otoriter dan menggunakan kekuasaan sewenang-wenang, namun bertujuan untuk menegakkan hukum, dan menciptakan keadilan agar kehidupan bernegara dapat tertib dan nyaman.

Selain bertujuan untuk membuat kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan ada beberapa tujuan dibuatnya sanksi, yaitu untuk membalas perbuatan seseorang yang melanggar hukum hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak berani untuk mengulangi kesalahan yang sudah diperbuat dengan kata lain sanksi bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Diberlakukannya sanksi juga bertujuan untuk menakut-nakuti, agar orang mau menaati hukum sehingga pelaksanaan hukum dapat berjalan maksimal dan orang akan takut dalam melanggar hukum, selain itu tujuan dibuatnya sanksi adalah untuk memberikan keadilan bagi orang yang telah dirugikan atas tindakan pelaku kejahatan.

Mengenai kewajiban dalam menaati aturan, tentu berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan kunci dari efektifitas hukum. Jika kesadaran hukum masyarakat tinggi, maka hukum atau aturan-aturan yang ada

akan berjalan sesuai dengan tujuannya. Berlaku juga sebaliknya jika kesadaran hukum rendah, maka aturan-aturan yang ada tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Seberat apapun sanksi yang diberikan terhadap sebuah kesalahan tidak akan memberikan dampak jika kesadaran hukum seseorang masih rendah. Artinya, kesadaran hukum adalah hal utama yang perlu dibangun pada setiap orang agar hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Melihat kenyataan yang ada, kesadaran hukum masyarakat di Indonesia masih rendah. Banyak aturan yang tidak dilaksanakan secara maksimal, baik dari masyarakat, maupun aparaturnegara itu sendiri. Jadi merupakan suatu keadaan yang wajar jika dalam negara hukum seperti Indonesia ini pelaksanaan dan penegakan hukumnya masih kurang dan belum maksimal. Korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan tindakan-tindakan kriminal lainnya merupakan perbuatan yang dilakukan karena kurangnya kesadaran hukum, sehingga para pelaku kejahatan tidak ragu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Kesadaran hukum masyarakat juga dapat dilihat dari cara masyarakat mematuhi aturan berlalulintas. Pengendara kendaraan bermotor, pejalan kaki dan pengguna sepeda merupakan pengguna jalan yang berpotensi melanggar aturan berlalu lintas karena kurangnya kesadaran hukum. Kurang memperhatikan bahkan menganggap remeh aturan-aturan berlalu lintas, sehingga menjadi terbiasa dalam melanggar aturan. Padahal adanya aturan dalam berlalulintas dimaksudkan agar setiap pengguna jalan memiliki etika dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi saat berlalulintas

merupakan dampak dari kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam mematuhi aturan berlalu lintas.

Pengendara bermotor maupun pejalan kaki adalah pengguna jalan yang berpotensi mengalami kecelakaan, baik sebagai pelaku maupun korban dari kecelakaan. Beberapa kesalahan pengendara bermotor yang sering dilakukan sehingga menyebabkan kecelakaan yaitu, seperti menerobos lampu merah, ngebut-ngebutan, mengantuk dan menggunakan Hand Phone (HP) saat berkendara, menggunakan kendaraan yang tidak sesuai standart yang ditentukan. Pejalan kaki juga dapat mengalami kecelakaan karena kesalahannya sendiri maupun karena kesalahan pengguna jalan yang lain. Kesalahan dari pejalan kaki saat berlalu lintas umumnya dikarenakan ketidak hati-hatian atau juga karena ketidak patuhan terhadap undang-undang. Contoh dari kesalahan pejalan kaki adalah tidak menyeberang pada tempat yang sudah disediakan, menyebrang secara tiba-tiba atau tidak berhati-hati dan berjalan menggunakan jalur pengendara kendaraan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pejalan kaki merupakan pengguna jalan yang pastinya juga tidak luput dari kesalahan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pejalan kaki akan melakukan kesalahan dimana tindakan pejalan kaki dapat menyebabkan konflik dengan pengguna jalan lainnya baik di sengaja maupun tidak di sengaja. Permasalahan mengenai menyeberang jalan tidak pada tempat yang sudah disediakan adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh pejalan kaki, yang mana hal tersebut dapat membahayakan pejalan kaki itu

sendiri maupun pengguna jalan lain seperti pengendara motor maupun pengendara mobil.

Kesadaran untuk menggunakan fasilitas penyeberangan sangat penting khususnya bagi pejalan kaki. Pejalan kaki sebagai pengguna jalan yang berada pada posisi yang lemah dibandingkan pengguna jalan lain, karena itu sudah seharusnya pejalan kaki lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dan memanfaatkan fasilitas penyeberangan yang sudah pemerintah sediakan. Adanya aturan dan fasilitas bagi pejalan kaki tentu dimaksudkan untuk lebih menjamin keselamatan pejalan kaki. Namun sangat disayangkan kesadaran hukum yang rendah membuat pejalan kaki cenderung mengabaikan aturan dan fasilitas yang ada. Hal itu membuat tingginya resiko mengalami kecelakaan dan konflik antara pejalan kaki dan pengguna kendaraan.

Selain untuk mengurangi resiko kecelakaan, dengan patuhnya pejalan kaki dalam berlalu lintas dan menggunakan fasilitas penyeberangan yang telah disediakan, maka akan menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam berlalulintas sehingga tujuan dari dibuatnya aturan-aturan berlalu lintas dapat terwujud. Dengan menggunakan fasilitas penyeberangan juga menunjukkan bahwa pejalan kaki memiliki etika yang baik saat berlalu lintas. Yang tak kalah penting, dengan menyeberang menggunakan fasilitas yang sudah disediakan, pejalan kaki akan lebih memiliki kepastian hukum jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan karena masalah mengenai menyeberang ini telah diatur oleh undang-undang.

Kesalah pejalan kaki yang tidak menyeberang di *zebra cross* tidak pernah diberikan sanksi, hal ini membuat pejalan kaki tidak takut ketika tidak memfungsikan fasilitas penyeberangan dengan baik. Berbeda dengan pengguna kendaraan bermotor yang akan mendapatkan sanksi jika melakukan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, maka polisi sebagai aparat penegak hukum akan menilang pengemudi kendaraan bermotor tersebut. Padahal aturan mengenai menyeberang jalan dan menggunakan helm sama-sama bertujuan untuk keselamatan pengguna jalan itu sendiri, tetapi pemberlakuannya berbeda. Sehingga menyebabkan pejalan kaki tidak takut untuk menyeberang sembarangan, padahal sudah ada *zebra cross* yang disediakan. Bahkan terkesan meremehkan dan tidak memperdulikan adanya *zebra cross*. Lalu untuk apa adanya aturan dan penyediaan fasilitas penyeberangan jika keberadaannya tidak di gunakan sebagaimana mestinya.

Di Sumenep khususnya, seringkali penulis melihat banyak pejalan kaki yang tidak memfungsikan *zebra cross* sebagaimana mestinya. Kesadaran pejalan kaki untuk menyeberang jalan di *zebra cross* masih sangat rendah. Berbagai alasan seperti jauh ataupun lelah karena harus berjalan memutar menjadi sebab bagi pejalan kaki untuk menyeberang sesuka hati. Kesannya *zebra cross* hanya sekedar untuk memperindah jalan saja dan *zebra cross* tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Bisa dikatakan bahwa kebanyakan pejalan kaki menganggap *zebra cross* bukanlah fasilitas yang perlu ada. Padahal *zebra cross* dibuat untuk pejalan kaki, agar lebih aman saat menyeberang jalan dan juga untuk mengatur kondisi jalan agar dapat tertib dan teratur.

Permasalahan penyeberangan pejalan kaki ini tidak hanya ada pada kesadaran pejalan kaki, namun juga pada penyediaan fasilitas penyeberangan yang ada. Khususnya di sumenep, fasilitas penyeberangan ini belum tersedia dengan baik. Banyak tempat-tempat seperti sekolahan dan tempat ibadah yang harusnya tersedia *zebra cross* tetapi nyatanya tidak tersedia. Hal ini juga dapat menjadi faktor pemicu bagi pejalan kaki untuk menyeberang sebarangan. Padahal mengenai penyediaan fasilitas penyeberangan adalah kewajiban pemerintah untuk menjamin dan memberikan hak keselamatan terhadap pejalan kaki.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai masalah mengenai pejalan kaki dan fasilitas penyeberangan. Hanya saja karena kurangnya kesadaran hukum pejalan kaki untuk menyeberang di *zebra cross* mengakibatkan aturan tidak dapat berjalan maksimal dan memungkinkan terjadinya konflik dengan pengguna jalan lainnya.

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum tanpa terkecuali. Jadi dapat diartikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan apa yang telah diamanatkan oleh seperti fasilitas penyeberangan yang layak, namun selain hak untuk mendapatkan fasilitas penyeberangan sebagai pejalan kaki juga mempunyai kewajiban untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah seperti *zebra cross* agar tercipta ketertiban dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Pengaturan lebih khusus mengenai pejalan kaki juga telah diatur dalam undang-undang yang didalamnya memuat mengenai hal-hal yang harus di laksanakan oleh pejalan kaki. Kewajiban pejalan kaki sebagai pengguna jalan

yang telah diatur dalam undang-undang diantaranya mengenai kewajiban pejalan kaki yang harus menyeberang di tempat yang telah disediakan seperti *zebra cross*. Selain kewajiban ada juga hak dari pejalan kaki yaitu mendapat fasilitas penyeberangan yang baik.

Permasalahan mengenai kelalaian pejalan kaki ini merupakan hal kecil, namun jika diremehkan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan lain yang akhirnya berakibat fatal. Jadi, dari uraian permasalahan yang telah di sebutkan penulis tertarik untuk mengangkat judul “Perlindungan Hukum Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengalami Kecelakaan Karena Kelalaian Pejalan Kaki Yang Tidak Menyeberang Di *Zebracross*)”.

1.2 Orisinalitas Penelitian

Tabel I
Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Subekti, Lushiana Primasari, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)	Model penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui penegakan hukum pidana atau mediasi serta kriteria yang digunakan bila melalui penegakan hukum pidana maupun mediasi.

2	Akmal, Prija Djarmika, Ismail Navianto Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Kerugian Material (Studi Di Polres Jember)	1. Bagaimana pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Kepolisian Resort Jember? 2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Kepolisian Resort Jember?
3	Puguh Raditya Aditama, Fakultas Hukum, Universitas Sebelah Maret Surakarta	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Sepeda Motor Dari Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Klaten Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	1. Apa hak dan kewajiban pengguna sepeda motor? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna sepeda motor dari kecelakaan di wilayah hukum Polres Klaten?

1. Penelitian oleh Subekti dan Lushiana Primasari, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang berjudul Model Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah). Pembahasan pada penelitian ini memfokuskan pada Model penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui penegakan hukum pidana atau mediasi serta kriteria yang digunakan bila melalui penegakan hukum pidana maupun mediasi. Ada perbedaan dan persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Subekti dan Lushiana Primasari dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah sama-sama membahas bentuk penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Selain persamaan ada perbedaan yaitu dalam penelitian peneliti lebih dikhususkan lagi terhadap permasalahan kecelakaan karena kelalaian pejalan kaki yang menyebabkan kecelakaan dengan pengendara kendaraan bermotor.
2. Penelitian oleh Akmal, Prija Djatmika dan Ismail Navianto Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Kerugian Material (Studi Di Polres Jember). Pembahasan pada penelitian ini memfokuskan pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan cara mediasi. Ada perbedaan dan persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Akmal,dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan oleh Akmal, dkk adalah Bagaimana pelaksanaan mediasi penal

sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Kepolisian Resort Jember? dan Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material oleh Kepolisian Resort Jember?, dari rumusan masalah diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan penelitian yaitu terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Selain persamaan terdapat juga Perbedaan yaitu dalam penelitian peneliti lebih dikhususkan lagi terhadap permasalahan kecelakaan karena kelalaian pejalan kaki yang menyebabkan kecelakaan dengan pengendara kendaraan bermotor.

3. Ilham Aniah, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berkendara pembahasan pada penelitian ini membahas mengenai tindak pidana kelalaian dalam berkendara ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ada perbedaan dan persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Ilham Aniah dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Rumusan masalah pada penelitian yang dilakukan oleh Ilham Aniah adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan matinya orang lain? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan matinya orang lain dalam putusan no.1508/Pid.B/2012/PN.MKS ? dari rumusan masalah diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan subjek hukum dengan penelitian yang

dilakukan penulis, yaitu pengemudi kendaraan bermotor. Selain persamaan subjek hukum terdapat juga perbedaan mengenai isu hukum yang dibahas, Ilham Aniah membahas mengenai sanksi bagi pengemudi kendaraan yang lalai dalam berkendara sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan akibat kelalaian pejalan kaki.

1.3 Rumusan Masalah

- 1.3.1 Bagaimana perlindungan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor jika terjadi kecelakaan karena kelalaian pejalan kaki yang tidak menyeberang di *zebra cross*?
- 1.3.2 Bagaimana pertimbangan serta bentuk penyelesaian terhadap kelalaian pejalan kaki yang tidak menyeberang di *zebra cross* yang menyebabkan kecelakaan pengendara kendaraan bermotor ?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor jika terjadi kecelakaan karena kelalaian pejalan kaki yang tidak menyeberang di *zebra cross*.
- 1.4.2 Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan serta bentuk penyelesaian terhadap kelalaian pejalan kaki yang tidak menyeberang di *zebra cross* yang menyebabkan kecelakaan pengendara kendaraan bermotor.

1.5 Manfaat Penelitian

- 1.5.1 Manfaat Teoritis

Pelitiaan ini diharapkan bisa bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang pidana juga sebagai refrensi dalam dunia pendidikan terhadap permasalahan mengenai lalu lintas khususnya mengenai kelalaian pejalan kaki kaki yang tidak menyeberang di *zebra cross* yang menyebabkan kecelakaan pengendara kendaraan bermotor.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah serta bisa digunakan sebagai acuan dalam membuat dan memberlakukan peraturan yang berkaitan dengan kecelakaan karena kelalaian pejalan kaki serta perlindungan kepada pengendara bermotor yang mengalami kecelakaan. Juga kepada masyarakat khususnya kepada pengguna jalan agar lebih mengetahui dan sadar pentingnya mematuhi peraturan yang ada, dan menggunakan fasilitas *zebra cross* semaksimal mungkin serta mengetahui cara penyelesaian perkara kecelakaan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif, yaitu menganalisa suatu permasalahan hukum berdasarkan pada aturan baik tertulis.

Pemilihan penelitian normatif ini didasarkan karena ada ketidaksesuaian antara peraturan yang diberlakukan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

Jadi, dalam penelitian ini penulis menganalisa permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan karena kelalaian pejalan kaki, yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam mengatasi permasalahan yang ada.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan. Fokusnya adalah mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan berdasarkan pada hukum positif.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Pada tipe penelitian normatif hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada merupakan suatu acuan utama dalam menganalisis suatu permasalahan, maka dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber bahan hukum utama yang terdiri dari:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan No.34 tahun 2014 tentang Marka Jalan

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber bahan hukum kedua atau yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- Literatur
- Jurnal
- Skripsi
- Internet

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

1. Mengumpulkan

Yaitu mengumpulkan sumber bahan-bahan hukum dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti UUD 1945, KUH Pidana, dan UU.

2. Mengelompokkan

Yaitu sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan jenisnya.

3. Memilah

Yaitu memilah dari sumber bahan hukum yang telah didapatkan yang nanti akan digunakan dalam penelitian.

4. Mengkaji/ menganalisa

Yaitu mengkaji bahan-bahan hukum dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan adalah kualitatif, preskriptif, deduktif. Kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan pengolahan data maupun angka di dalam penelitian. Preskriptif yaitu menganalisis suatu permasalahan berdasarkan suatu aturan hukum positif. Deduktif yaitu mengkaji suatu permasalahan dari umum ke khusus. Permasalahan yang umum disini tentang kelalaian yang diatur dalam KUH Pidana yang juga merupakan pengaturan pidana yang bersifat umum. Permasalahan khusus yaitu tentang perlindungan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki yang melakukan suatu tindakan menyebrang tidak pada tempatnya. Pengaturan mengenai pejalan kaki terdapat dalam UU No.22 tahun 2009 tentang angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab pertama berisi tentang latar belakang yaitu alasan penulis mengangkat judul ini, untuk menjaga kemutakhiran dan orisinalitas penelitian ini penulis mengemukakan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki pembahasan maupun tema yang sama, agar terlihat perbedaan antara penelitian

penulis dengan penelitian sebelumnya. Dari latar belakang terdapat isu atau permasalahan yang kemudian penulis rumuskan dalam rumusan masalah sehingga diketahui tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini. Pada bab pertama juga diuraikan metode penelitian di dalam sub bab ini dijelaskan bagaimana penulis melakukan penelitian, yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum penelitian, teknik penelusuran bahan hukum, dan cara penulis menganalisa bahan hukum.

Bab kedua berisi tentang kajian pustaka berisi landasan teori dari hasil penelitian sebelumnya, maupun mengutip dari internet, dan sumber bacaan lainnya. Dari uraian-uraian di kajian pustaka ini akan dijadikan landasan bagi penulis untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti.

Bab ketiga berisi tentang hasil dan pembahasan ini akan menjawab permasalahan dari rumusan masalah dengan mengkaji dari bahan-bahan hukum yang telah diperoleh

Bab keempat berisi tentang kesimpulan dan saran Pada sub bab ini berisi solusi maupun masukan penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

